

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Tani Bunga di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun belum dilaksanakan dengan semestinya. Ketua kelompok tani di Lubuk Minturun masih kurang mengakomodir anggota kelompok tani secara maksimal, sesuai dengan hasil pengumpulan questioner yang menunjukkan bahwa Ketua kelompok masih belum sepenuhnya mengakomodir hak-hak anggota dalam mendapatkan fasilitas seperti penyuluhan, perlindungan, pemberdayaan dan pengawasan dari Pemerintah serta hak-hak lainnya yang semestinya didapatkan oleh semua anggota kelompok tani, sehingga praktek perlindungan Petani yang dilakukan di kawasan Lubuk Minturun belum sesuai dengan amanat UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Faktor Pendorong dari Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Tani Bunga di Kawasan Lubuk Minturun adalah terdapatnya UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani beserta Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian. Sedangkan faktor penghambat dalam upaya Perlindungan Hukum terhadap Petani di kawasan Lubuk Minturun ini adalah kurangnya peran Ketua kelompok dalam mengakomodir hak-hak anggota kelompok tani dalam mendapatkan hak-haknya sehingga menjadi faktor penghambat pelaksanaan perlindungan Petani tersebut.

3. Bentuk Pengawasan serta Tanggung Jawab Pemerintah Kota Padang terhadap Kelompok Tani di Kawasan Agrowisata Lubuk Minturun dilihat pada upaya Pemerintah memberikan penyuluhan, pelatihan maupun bantuan materi kepada Petani Bunga di kawasan Lubuk Minturun. Upaya tersebut juga memungkinkan terciptanya peluang lain bagi instansi pemerintah maupun swasta melakukan untuk melakukan *research* lebih lanjut. Pengawasan yang baik, terarah, cermat dan cepat juga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Ketua Kelompok Tani bisa mengakomodir kepentingan anggota kelompok tani bunga di kawasan Agrowisata Lubuk Minturun atas fasilitas-fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Padang dalam penyuluhan, perlindungan, pemberdayaan dan pengawasan serta hak-hak lainnya yang seharusnya didapatkan oleh petani sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Padang mendatangkan Investor atau memberikan bantuan dana dalam upaya mengembangkan potensi agrowisata di kawasan Lubuk Minturun Kota Padang sehingga dapat meningkatkan daya tarik kawasan tersebut agar mempunyai nilai jual yang lebih baik sebagai upaya peningkatan *income* masyarakat setempat.
3. Sebaiknya Pemerintah Kota Padang memberikan Pengawasan yang lebih ketat dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum yang menyalahgunakan fasilitas dari pemerintah. Tanggung jawab pemerintah sangatlah diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak

sia-sia dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia Petani bunga kawasan  
Lubuk Minturun dalam mengembangkan agrowisatanya.

